

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap pemberian ganti kerugian kepada para penggugat yaitu Hj. Siti Fatimah, Romaniah, Ir. Abdul Hamid, Drs. Al Idrus Nur Hasan, Nurhasanah, Hj. Nurjanah, Euis Nurlela, Siti Nurhayati, dan Neneng Nurmansyah sebagai ahli waris dari Nurhasanudin Karim dalam Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/Pn Bks yang menyatakan Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu, Adanya perbuatan melawan hukum karena Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan tindakan melampaui kewenangan. Pemerintah Kota Bekasi telah melanggar Pasal 1548 KUHPerdara karena tidak membayarkan uang sewa dari tahun 2003 sampai dengan 2020 dan pemerintah Kota Bekasi telah melanggar Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan tidak memberikan ganti kerugian kepada para penggugat, sehingga Pemerintah Kota Bekasi digugat dengan menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara untuk memberikan perlindungan hukum kepada Nurhasanudin Karim dan para ahli warisnya.
2. Implikasi hukum terhadap putusan nomor 253/Pdt.G/2020/Pn Bks yaitu para penggugat harus melepaskan haknya dari tiga bidang tanah tersebut jika Pemerintah Kota Bekasi telah membayar ganti kerugian sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yaitu “pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk

Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

B. SARAN

1. Pemerintah Kota Bekasi dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
2. Pemerintah jika ingin melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus disesuaikan dengan anggaran keuangan yang telah direncanakan sebelumnya, dan memastikan apakah anggaran tersebut cukup untuk melakukan pembangunan sehingga tidak merugikan pihak lain.

